

BAB I

PENDAHULUAN

Kebutuhan alat transportasi semakin meningkat, terutama kebutuhan akan kendaraan bermotor roda dua. Dalam rangka memperoleh kendaraan bermotor roda dua tidaklah mudah mengingat nilai jualnya yang semakin tinggi, sehingga jika hendak melakukan pembelian kendaraan bermotor roda dua, maka dikhawatirkan kebutuhan pokok yang lain tidak terpenuhi.

Bagi masyarakat yang kurang mampu, untuk memiliki kendaraan bermotor roda dua dengan cara pembelian secara tunai mungkin akan terasa sangat berat, mengingat pendapatan yang kurang mencukupi. Di lain pihak kini banyak bermunculan dealer-dealer yang menjual kendaraan bermotor roda dua dengan berbagai jenis. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan yang ketat antara dealer yang satu dengan dealer yang lain, sehingga banyak dealer yang mengeluh karena pesanan barang-barang untuknya semakin sedikit dan tidak banyak terjual, Selain itu para pembeli juga menjadi bingung dengan semakin banyaknya pilihan kendaraan bermotor roda dua dari berbagai merek.

Fenomena tersebut benar-benar disadari oleh dealer kendaraan bermotor roda dua, sehingga dealer kendaraan bermotor roda dua berusaha keras mencari jalan keluar agar dapat memenangkan persaingan dengan dealer kendaraan bermotor roda dua lain. Salah satu cara yang ditempuh oleh dealer-dealer kendaraan bermotor adalah dengan jalan memberi daya tarik yang lebih agar konsumen

Istilah fidusia berasal dari bahasa Romawi, yaitu "*Fides*" yang mempunyai arti kepercayaan. Dalam lembaga fidusia terdapat hubungan secara kepercayaan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia). Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah pemberi fidusia melunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa:

” Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dengan Perjanjian Jual Beli dengan Jaminan Fidusia diharapkan tidak memberatkan kedua belah pihak. Bagi pihak kreditur akan mendapat keuntungan dengan terjualnya produk kendaraan bermotor roda dua miliknya, sedangkan bagi pihak debitur sudah dapat menikmati kendaraan bermotor roda dua yang menjadi obyek perjanjian jual beli dengan jaminan fidusia.

Adanya Perjanjian Jual Beli dengan Jaminan Fidusia tersebut, maka kedua belah pihak akan tertolong, artinya debitur dapat mengangsur harga yang telah disepakati, dan dapat menikmati barangnya. Pihak kreditur merasa aman, karena

mendapatkan jaminan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya, dan apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur berhak menuntut debitur untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam perjanjian.

Dalam menangani masalah yang berkaitan dengan perjanjian jual beli dengan jaminan fidusia, Para distributor kendaraan bermotor bekerjasama dengan berbagai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembiayaan secara angsuran atau berkala.²

Lembaga pembiayaan berbeda dengan bank, walaupun keduanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang akan dibiayai, maka pada kredit bank, pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan. Namun, kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti, obyeknya sama yaitu barang-barang konsumsi dan mengenakan bunga sebagai biaya.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahannya: Bagaimanakah penyelesaiannya apabila debitur melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran angsuran ?

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Tujuan obyektif yaitu cara penyelesaian masalah secara hukum antara kreditur dan debitur, apabila terjadi wanprestasi berupa keterlambatan

² Munir Fuady, 2000, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 162.

³

pembayaran angsuran yang dilakukan oleh dalam perjanjian jual beli dengan jaminan fidusia pada kendaraan bermotor roda dua di P.T Suzuki Indo Jaya Motor

- b. Tujuan subyektif yaitu untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi skripsi, guna memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan yang ada guna memperoleh kebenaran materiil.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada